

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENANGGULANGAN JUVENILE DELINQUENCY DI KELURAHAN KAMPUNG BUGIS

Ayu Efridadewi¹, Heni Widiyani², Andi Najemi³, Gabriella Evita Sihombing⁴

^{1,2,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

ayuefridadewi@umrah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perilaku menyimpang dari norma Masyarakat yang dilakukan oleh remaja, Dimana remaja melakukan tindak pidana, dan sangat disayangkan jika remaja langsung dimasukkan kedalam penjara. Karena, akan adanya dampak negatif yang akan menjadi penghambat terhadap tumbuh kembang dimasa yang akan datang. Dengan adanya UU SPPA upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan yang dilakukan oleh remaja yaitu *Restorative Justice*. Adapun tujuan penelitian untuk dapat mengevaluasi terhadap keefektivitasan *Restorative Justice* dalam menanggulangi *Juvenile Delinquency* terutama aktivitas *menelem* terhadap remaja di Kampung Bugis. Metode penelitian ini merupakan metode empiris para penegak hukum dapat melakukan *Restoratif justice* dengan secara bersama-sama dalam menanggulangi *Juvenile Delinquency* terhadap remaja di Kampung Bugis. Sehingga, tidak ada lagi ketidakseragaman terhadap penanggulangan *Juvenile Delinquency* melalui *restoratif justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa tingkatan penegak hukum dapat dikatakan sudah efektif dilakukannya *Restoratif justice* untuk remaja yang melakukan aktifitas *ngelem*. Akan tetapi, terkadang remaja yang melakukan perbuatan yang melanggar norma tetap saja mengulangi perbuatan tersebut. Sehingga, menurut pihak Kelurahan Kampung Bugis pendekatan *restoratif justice* dianggap masih belum memberikan efek jera. Dan tujuan untuk dilakukannya *restoratif justice* belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Kampung Bugis, Keadilan Restoratif

Abstract

This research discusses deviant behavior from community norms committed by adolescents, where adolescents commit criminal acts, and it is unfortunate if adolescents are immediately put in prison. Because, there will be a negative impact that will be an obstacle to growth and development in the future. With the SPPA Law, the legal efforts that can be made in dealing with problems committed by adolescents are Restorative Justice. The purpose of the research is to be able to evaluate the effectiveness of Restorative Justice in tackling Juvenile Delinquency, especially gluing activities against teenagers in Kampung Bugis. This research method is an empirical method of law enforcers can carry out Restorative justice together in tackling Juvenile Delinquency against teenagers in Kampung Bugis. Thus, there is no more non-uniformity in overcoming Juvenile Delinquency through restorative justice. The results showed that at some level law enforcement can be said to have effectively carried out Restorative justice for adolescents who do ngelem activities. However, sometimes teenagers who commit acts that violate the norm still repeat these actions. So, according to the Kampung Bugis Village, the restorative justice approach is still considered not to have a deterrent effect. And the purpose of restorative justice has not been fully fulfilled.

Keywords: Juvenile Delinquency, Kampung Bugis, Restorative Justice

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini dapat kita perhatikan baik di televisi, media cetak maupun media sosial banyak sekali perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja. Seperti, remaja yang meniduri teman perempuannya, remaja yang memperkosakan anak gadis dibawah umur, perkelahian antar sesama pelajar, tawuran antar sekolah, penyalahgunaan narkoba dan minum-minuman keras (Jannah, n.d.).

Melalui observasi data awal, dapat dilihat beberapa data kenakalan yang dilakukan remaja di Kelurahan Kampung Bugis berdasarkan jenis pelanggarannya: Ngelem (menghirup lem) 12 (60%); Balap liar 4 (20%); Merokok 2 (10%); dan Mencuri 2 (10%). (*sumber: observasi penulis*). Berdasarkan data yang dihasilkan dari observasi dapat dilihat bahwa aktivitas menghirup lem (mengelem) merupakan pelanggaran norma yang paling tinggi dilakukan oleh remaja di Kampung Bugis.

Masa remaja merupakan masa dimana anak-anak mengalami transisi dan juga banyak mengalami perubahan diri baik dari segi fisik, emosional maupun sosial. Hal yang paling berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan sifat remaja adalah lingkungannya, karena apabila remaja tersebut salah untuk memilih tempat atau teman dalam bergaul bisa saja terjadi dampak yang negatif terhadap perkembangan dirinya sendiri. Dampak yang terjadi apabila seorang anak melakukan suatu pelanggaran norma di tengah masyarakat adalah seperti hilangnya rasa aman, meningkatnya ketakutan, timbulnya trauma yang melekat pada diri anak, dan adanya stigmatisasi. Upaya dalam pendekatan terhadap kenakalan remaja dapat dilakukan dengan *Restoratif Justice* yang mana Menurut ahli hukum pidana Muladi, pengertian dari *Restorative justice* dalam filosofi keadilan, penekanan diberikan pada kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal. Semua stakeholder (pihak yang berkepentingan) akan berpartisipasi dalam proses kooperatif untuk memulihkan kerugian ini (Muladi, 1995). Pendekatan *Restorative Justice* pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan sistem peradilan pidana yang dirumuskan oleh Madjono, yaitu: dan tujuan sistem peradilan pidana yang dirumuskan oleh Madjono, yaitu: 1). Mencegah warga masyarakat menjadi korban tindak kejahatan. 2). Menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku tindak kejahatan dikenai sanksi; dan 3). Berupaya agar individu yang terlibat dalam tindak kejahatan tidak mengulangi perilaku kriminal mereka (Atmasasmita, 1996).

Kampung Bugis merupakan salah satu kampung pesisir yang terletak di wilayah Senggarang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Batas wilayah sebelah utara adalah Kelurahan Tembeling Bintan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjungpinang Kota, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Penyengat, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Air Raja. Topografi dari Kampung Bugis merupakan dataran rendah dan berbukit-bukit kecil. Penduduk di Kampung Bugis sangatlah beragam ada yang merupakan penduduk asli atau tempatan, ada juga pendatang yang dominan berasal dari daerah Madura dan Padang. Mata pencaharian penduduk kampung bugis pun beragam, yaitu nelayan, pengemudi perahu, dan pekerja kantor. Kampung Bugis memiliki sarana dan prasarana yang memadai mulai dari puskesmas, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan posyandu.

Oleh karena itu, perlu diadakannya pendampingan dan penanganan khusus dari orang tua untuk para remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Dalam kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah segala perilaku yang menyimpang dari norma-norma pada masyarakat, baik itu pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Mengingat rata-rata pekerjaan orang tua yang ada di lingkungan kampung bugis merupakan nelayan dan juga ibu rumah tangga, sehingga kurangnya pengawasan sehingga sering terjadinya *juvenile delinquency*. Dengan dilakukannya pendekatan *Restoratif Justice* terhadap *juvenile delinquency* maka diharapkan adanya sinkronisasi penyelesaian yang dilakukan oleh penegak hukum mulai dari tingkatan lebih rendah hingga tingkatan yang lebih tinggi. Sehingga, dalam menanggulangi *juvenile delinquency* memiliki hasil yang sama.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni : mengevaluasi bagaimana efektivitas *Restoratif Justice* terhadap *juvenile delinquency* di Kelurahan kampung bugis? Maksud dan tujuan dilakukan penelitian ini adalah melihat penerapan *Restoratif Justice* terhadap *juvenile delinquency* di Kelurahan kampung bugis sudah sejalan antara penegak hukum dan sudah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis maupun sifatnya dilaksanakan penelitian ini menggunakan metode empiris, yang merupakan metode ilmiah hukum melalui pendekatan dengan melihat kenyataan hukum yang ada di dalam Masyarakat (data primer) (Ali, 2009). Dan penelitian empiris ini juga dilakukan dengan berhadapan dengan tatap muka untuk membuktikan hukum nyata atau juga dengan meneliti cara kerja hukum di lingkup penegak hukum. Misalnya pada metode ini dilakukannya observasi terlebih dahulu ke

kelurahan kampung bugis, kemudian dilakukannya wawancara kepada pihak kelurahan, bhabinkantibmas, polisi, kejaksaan hingga pengadilan untuk mengklarifikasi terkait penanggulangan *juvenile delinquency* melalui pendekatan *Restoratif Justice*.

2. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di ambil untuk mengerjakan penelitian ini yaitu melalui data primer dan data hukum sekunder. Data sekunder yang merupakan informasi yang diperoleh dari perpustakaan yaitu, buku-buku, jurnal maupun skripsi. Data primer yaitu langsung dari narasumber yang sudah ditentukan seperti kelurahan kampung bugis, bhabinkantibmas kelurahan kampung bugis, polisi sektor kampung bugis, kejaksaan kota Tanjungpinang hingga pengadilan kota Tanjungpinang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumen yang studinya memakai studi lapangan, pengambilan data dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan ataupun narasumber dengan menggunakan alat rekam dan juga alat tulis.

4. Analisis Data

Data awal saat dilakukannya observasi kemudian dilihat, jenis pelanggaran mana yang lebih tinggi dari pelanggaran lainnya. Hasil observasi kemudian dilakukan Analisa dengan menggunakan metode *kualitatif* seperti mengklarifikasi data kepada informan ataupun narasumber dilapangan untuk mencegah adanya persoalan dikemudian hari (Adhayanto, 2015). Kemudian hasil observasi diselesaikan dengan metode berfikir deduktif, yakni dengan mengelompokkan data pelanggaran yang ada di kampung bugis, dan kemudian di sesuaikan dengan hasil wawancara dengan informan ataupun narasumber seperti kelurahan kampung bugis, polisi sektor kampung bugis, kejaksaan kota Tanjungpinang hingga pengadilan kota Tanjungpinang (Efridadewi, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Evaluasi Efektivitas Restoratif Justice Dalam Penanggulangan Juvenile Delinquency di Kelurahan Kampung Bugis*

Permasalahan mengenai *Delinquency* atau kenakalan pada anak remaja semakin meningkat dan berkembang. Banyak perilaku menyimpang yang telah dilakukan. Anak yang berkonflik dengan hukum (*Juvenile Delinquency*) rata-rata masih dibangku tingkat sekolah yaitu akhir SD, SMP, SMA dimana mereka masih mencari jati diri dengan melakukan hal-hal yang mereka anggap sesuatu yang tidak biasa (Agustiani, 2009). Kurangnya pengawasan dari orangtua dan pengetahuan membuat anak-anak sering lepas kendali sehingga melakukan kenakalan yang melebihi batas wajar. Kenakalan yang dilakukan dapat merugikan banyak pihak bahkan anak itu sendiri, mereka bisa saja dilaporkan ke pihak berwenang jika sudah melakukan suatu hal yang fatal (Kartono, 2011).

Dewasa ini, hukuman pidana tidak selamanya bertujuan untuk memberi hukuman bagi setiap pelaku kenakalan remaja. Banyaknya anak yang berurusan dengan sistem pengadilan dan ditempatkan dipenjara dengan orang dewasa, sehingga mereka menjadi sasaran kekerasan yang tentu saja bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang secara khusus menangani prinsip ini. Jelas bahwasanya, anak yang ditempatkan dalam penjara akan mendapatkan efek negatif jangka panjang dalam tumbuh kembangnya dikemudian hari (Subroto, 2022). Salah satu model strategi yang dapat digunakan untuk memberikan hukuman kepada anak adalah *restorative justice*, proses diskusi antara korban dengan pelaku bisa menjadi salah satu hal penting dalam menentukan keadilan. Percakapan langsung antara korban dengan pelaku membuat korban bisa mengatakan apa yang sedang ia alami, menjelaskan keinginan akan terwujud hak serta harapannya dari kenakalan yang dilakukannya. Melalui diskusi ini juga pelaku diharapkan dapat sadar dan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi hal tersebut lagi. Masyarakat pun bisa turut berpartisipasi dalam proses *restorative justice* untuk mencapai hasil keputusan serta mengawasi kelangsungannya.

Diskursus mengenai *Juvenile Delinquency* di Kelurahan Kampung Bugis-Kepulauan Riau cukup menyita perhatian. Masalah tantangan generasi muda semakin berat. Sebab, media komunikasi tidak lagi sepenuhnya menggunakan verbal, tapi ditopang dengan keberadaan dunia maya dan banyak informasi yang tidak baik sehingga membuat para remaja melakukan kenakalan yang melampaui batasnya. Cavan dalam bukunya menyebutkan bahwasanya "*juvenile delinquency refers to the failure*

of children and youth to meet certain obligation expected of them by the society in which they live” yang artinya “Kenakalan remaja mengacu pada kegagalan anak-anak dan remaja untuk memenuhi kewajiban tertentu yang diharapkan dari mereka oleh masyarakat di mana mereka tinggal” (Cavan, 1986). Yang mana kenakalan remaja disebabkan karena adanya kegagalan dalam mendapatkan pengharagaan dari orang disekitarnya. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, tetapi orang dewasa justru tidak percaya untuk memberikan peran tersebut dengan dalih mereka yang belum bisa berfikir secara matang.

Berdasarkan hasil kuisioner yang diisi oleh anak-anak dan masyarakat Kampung Bugis, ditemukan kenakalan remaja yang sering terjadi, sebagai berikut :

Tabel 1. Karakteristik Responden

Variabel	Frekuensi	%
Kelompok Umur		
Remaja Awal	11	55 %
Remaja Pertengahan	3	15 %
Remaja Akhir	4	20 %
Dewasa	2	10 %
Kelompok Kenakalan		
Ngelem	12	60 %
Balap Liar	4	20 %
Merokok	2	10 %
Mencuri	2	10 %
Kelompok Pengaduan		
RT	4	20 %
Kelurahan	3	15 %
Orangtua	10	50 %
Guru	3	15 %

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan hasil survei tersebut dapat dilihat bahwa kenakalan remaja yang paling sering dilakukan adalah menghirup lem cair atau biasa mereka sebut ngelem sebesar 60%. Dimana mereka akan membeli lem cair yang kemudian akan mereka hirup. Efek dari *ngelem* tersebut yaitu halusinasi dan akan mengakibatkan ketergantungan (Achmad, 2017). Aktivitas *ngelem* ini merupakan hal yang dianggap biasa bagi remaja di daerah Kampung Bugis, ketergantungan yang kuat terhadap aktivitas tersebut membuat mereka sulit untuk melepaskannya. Kemudian yang sangat disayangkan anak remaja yang melakukan aktivitas *ngelem* tersebut antara usia 12-18 tahun. *Ngelem* ini pun dilakukan di daerah yang jauh dari keramaian dan biasanya akan dilakukan pada malam hari dimana mereka akan berkumpul di satu tempat dan kemudian melakukan aktivitas *ngelem*.

Dari hasil penelitian, kemudian didapati informasi bahwasanya kenakalan remaja yang dilakukan di wilayah Kampung Bugis dapat dilaksanakan upaya secara *Restorative Justice* dan tidak perlu sampai ke pihak yang berwajib. Jika mengacu pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Jaksa No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan bahwasanya tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang tidak dapat dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice*.

Bapak M. Febrian Ramadhan selaku Sekretaris Kelurahan Kampung Bugis, mengatakan bahwa aktivitas *ngelem* sering dilakukan oleh para remaja. Ketika mereka ketahuan melakukan hal tersebut maka masyarakat akan membawa mereka ke Kelurahan dan akan dibicarakan secara bersama. Orangtua remaja yang bermasalah akan dipanggil dan dilakukan diskusi bersama dengan masyarakat dan Babinkamtibmas, sehingga permasalahan ini tidak perlu sampai pada pihak yang berwajib. Pihak Kelurahan Kampung Bugis merasa bahwasanya *restorative justice* bukanlah suatu hal yang efektif untuk mengatasi kenakalan remaja di Kampung Bugis, karena akibat perbuatan yang mereka lakukan tidak memiliki efek jera yang ditimbulkan sehingga mereka akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Anak remaja yang telah dilakukan pendekatan *Restoratif justice* tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan lagi perbuatan tersebut, karena itulah pihak Kelurahan Kampung Bugis merasa, bahwa untuk melakukan pendekatan *Restoratif Justice* sangat tidaklah mudah. Pihak Kelurahan Kampung Bugis telah berupaya untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada

di Kampung Bugis, namun tetap saja anak remaja yang ada di kampung Bugis melakukan aktifitas yang dianggap melanggar norma.

Beda halnya dengan Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, merasa *Restorative Justice* sangat bermanfaat untuk menanggulangi kenakalan remaja yang ada di Kota Tanjungpinang, khususnya daerah Kampung Bugis. Karena sudah ada kekuatan hukumnya, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Jaksa Kasubsi Penuntutan Bapak Bambang Wiratdany, pihak kejaksaan menyampaikan bahwasanya *Restorative Justice* tidak dapat dilakukan pada kenakalan remaja yang bersifat asusila atau persetubuhan. Untuk kenakalan remaja di taraf biasa seperti mencuri dengan kriteria umur sudah dewasa, sudah ada syarat untuk melakukan *Restorative Justice* seperti yang tertulis pada Pasal 5 Ayat (1) Perja No 15 Tahun 2020 "*Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. *Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
- b. *Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
- c. *Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Proses untuk *Restorative Justice* dapat dilakukan ketika kasus dianggap sudah lengkap dan menyatakan bahwa berkas tersebut P21 maka Kejaksaan akan melakukan *Restorative Justice*. Akan tetapi, jika kasus tersebut sesuai dengan kriteria *restorative* maka keputusan untuk melakukan *Restorative Justice* berasal dari Pimpinan yang berada di Kejaksaan Agung, walaupun *Restorative Justice* tercapai di daerah tetapi pihak yang menentukan berhasil atau tidak adalah Kejaksaan Agung Pusat.

Dengan adanya *Restorative Justice* pada masa ini, sangat bermanfaat dikarenakan ada kriteria tindakan pidana yang tidak perlu dibawa ke Pengadilan untuk usia 18 tahun ke bawah dan bisa diselesaikan secara musyawarah. Langkah ini pun merupakan salah satu bentuk pemulihan korban dengan mendengarkan alasan pelaku dan memaafkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk kriteria anak telah ada aturan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana wajib dilakukan diversifikasi, disaat pelaku dibawah 18 tahun wajib dilakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dimana ada tiga tingkatan diversifikasi, yaitu diversifikasi di tingkat penyidik, diversifikasi ditingkat penuntutan, diversifikasi ditingkat pengadilan. Kalau untuk *Restorative Justice* tidak ada kewajiban penuntut umum untuk melakukan *Restorative Justice* hanya saja harus melihat disposisi kasus tersebut. Tidak tercapainya *Restorative Justice* antara pelaku dan korban maka akan diteruskan ke tingkat penuntutan. Jika dalam tingkat masyarakat bisa dilakukan *Restorative Justice* lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, karena *Restorative Justice* dasarnya diambil dari lingkup penyelesaian pada masyarakat hanya saja diberi kekuatan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu :

1. Struktur hukum (*struktur of law*)

Restoratif Justice telah dilakukan di setiap tingkatannya, baik dari tingkatan kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sebelum suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak remaja di selesaikan oleh pihak kepolisian, pihak kelurahan dan Babinkantibmas harus melakukan pendekatan *restoratif justice* terlebih dahulu, agar tindak pidana ringan tidak harus diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Dari Kelurahan Kampung Bugis sendiri telah melakukan pendekatan *restoratif justice* tersebut bersama dengan masyarakat sekitar dan Babinkantibmas.

Kelurahan Kampung Bugis setelah menerima laporan dari masyarakat, jika ada perbuatan *ngelem* yang dilakukan oleh anak remaja, maka yang terlebih dahulu dilakukan adalah anak remaja tersebut dipanggil oleh pihak Kelurahan Kampung Bugis, dan kemudian bersama Babinkantibmas melakukan pendekatan *restoratif justice*. Selain pihak kelurahan kampung Bugis, Babinkantibmas, ada juga pihak keluarga yang dipanggil. Para pihak melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh anak remaja yang menjadi terlapor oleh warga masyarakat. Setelah mendapatkan kesepakatan dari pihak keluarga dan juga terlapor, mereka melakukan perjanjian untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar norma tersebut.

Pihak Kelurahan Kampung Bugis melakukan *restoratif justice* dengan tujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak, menebus kesalahan, dan mencegah kejahatan berulang. Hanya saja, apa yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan kampung bugis terkadang memang terasa sia-sia. Karena, setelah dilakukannya pendekatan *restoratif justice* anak remaja yang telah melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut mengulangi aktifitas *ngelem* tersebut.

Dari tingkatan kepolisian menurut SE Polri No. 8/VII/2018 tentang penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Perkara Pidana, menyebutkan bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif srtta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti lembaga pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana ini. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa, untuk proses keadilan restoratif dalam tingkatan kepolisian sangat efektif dilakukan.

Pada tingkatan kejaksaan sendiripun, telah menerapkan keadilan restoratif dalam menangani setiap permasalahan kenakalan remaja yang masuk kedalam kategori, sesuai aturan yang termuat dalam peraturan tersebut. Berdasarkan Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf b “*telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (afdoening buiten process)*”. Namun, dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 3 Ayat 3 “*untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.*” Maknanya adalah, penyelesaian perkara diluar pengadilan dilakukan dengan keadilan restoratif, dan apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belapihak maka proses hukum harus dilakukan penghentian atau menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan dilakukan oleh pihak penuntut umum, dan kemudian diajukan kepada kepala kejaksaan tinggi.

Sarana yang dapat mendukung penegakan hukum terdapat keadilan restoratif ini pun sudah dilaksanakan di kota Tanjungpinang sendiri, yang mana telah ada rumah *Restorative Justice* untuk menangani kasus-kasus yang memang tidak memerlukan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sehingga, kesepakatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pihak penegak hukum, korban maupun pelaku dapat terlaksana dengan baik. Kota Tanjungpinang telah menetapkan 2 rumah *Restorative Justice* yang mana rumah tersebut terletak di LAM Kota Tanjungpinang dan Pulau Penyengat. Dengan adanya rumah *restoratif justice* ini dapat dikatakan bahwa pemerintah telah mendukung dengan penuh bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidanadapat diselesaikan tanpa harus memberikan sanksi pidana penjara terhadap mereka. Karena, harus memperhatikan kelangsungan hidup dan masa depan si anak.

Tindak pidana *ngelem* yang dilakukan oleh para remaja Kampung Bugis dapat diketahui dengan cepat oleh masyarakat. Sehingga, dengan banyaknya masyarakat melihat perbuatan remaja saat melakukan *ngelem* masyarakatpun selalu mengingatkan dan bahkan melaporkan kepada ketua RT atau Kelurahan untuk dapat ditindak. Selain itu, dalam proses kesepakatan keadilan restoratif dapat dikatakan bahwa peran masyarakat disini sangatlah penting untuk memberikan saran dan masukan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi kepada masyarakat. Sehingga, siapapun anak yang melakukan tindak pidana *ngelem* dilingkungan Kampung Bugis sendiri, akan dilakukan *restoratif justice* dengan sebaik-baiknya. Tidak peduli anak siapa yang melakukan tindakan tersebut, tetap akan dilakukan *restoratif justice* terlebih dahulu untuk membuat anak-anak tidak lagi melakukan tindakan tersebut.

2. Substansi hukum (*substance of the law*)

Adapun beberapa aturan hukum yang mengatur tentang penerapan *Restorative Justice* di Indonesia, yang mana setiap tingkatan penegakan hukum telah memiliki dasar hukum dalam melakukan upaya *Retorative justice*. aturan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Surat Edaran Polri No. 8/VII/2018 tentang penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Perkara Pidana.

Surat edaran polri ini merujuk kepada beberapa aturan hukum yang menjadikan dasar seperti KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri RI, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan yang terakhir Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dari beberapa aturan diatas yang menjadi dasar dalam upaya *restoratif justice* disebutkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana di Indonesia. sehingga, dalam perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip *restoratif justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Oleh karena itu, model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

b. Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain aturan dari kepolisian, pihak kejaksaan juga membentuk suatu aturan tentang keadilan restoratif dalam bentuk peraturan jaksa. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan yang terdapat didalam Pasal 2, yaitu :

- a. keadilan;
 - b. kepentingan umum;
 - c. proporsionalitas;
 - d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
 - e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Tingkatan Pengadilan juga membentuk suatu aturan tentang keadilan restoratif yang ada di Indonesia, yang menjadi dasar untuk dilakukannya upaya keadilan restoratif tersebut. Oleh sebab itu, dari setiap tingkatan peradilan memiliki dasar hukum tersendiri dalam melakukan keadilan restoratif kepada para pelaku tindak pidana. Dari mahkamah agung sendiri, memiliki dasar tersendiri untuk menjadikan suatu keadilan restoratif menjadi upaya diluar pengadilan.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum dapat dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anak remaja di kelurahan kampung bugis adalah *ngelem*. Kegiatan *ngelem* ini yaitu kebiatan menghirup lem dengan merek fox atau lem lainnya. Kegiatan ini dilakukan jauh dari tempat keramaian, dan sering dilakukan di tempat-tempat gelap. Aktivitas ini dapat mengakibatkan suatu kecanduan terhadap lem tersebut, sehingga memiliki dampak yang tidak baik untuk Kesehatan. Pihak kelurahan telah melakukan pendekatan *restoratif justice*, hanya saja terkadang anak yang melakukan perbuatan yang melanggar norma tetap mengulangi perbuatan

tersebut. Sehingga, menurut pihak Kelurahan Kampung Bugis pendekatan restoratif justice dianggap masih belum memberikan efek jera sehingga anak-anak tersebut melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari. Dan tujuan untuk dilakukannya *restoratif justice* belum sepenuhnya terpenuhi.

2. Saran

Dalam menanggulangi kenakalan remaja yang ada di kampung bugis, sebaiknya tidak hanya terfokus pada bahaya ngelem, akan tetapi juga melakukan edukasi tentang penyebab dan factor resiko yang dapat menimbulkan perilaku kenakalan remaja itu sendiri. Pendidikan yang seimbang juga akan dapat membantu anak-anak lebih memahami tentang akibat dari Tindakan yang mereka lakukan, seperti konsekuensi hukum, dampak social dan juga resiko Kesehatan yang lebih dalam lagi. Adanya Kerjasama dengan psikolog dan pihak yang terkait dan lebih komprehensif dalam menangani juvenile delinquency. Setelah semua dilakukan, maka hendaknya diadakan sosialisasi lanjutan sekaligus dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. (2017). Fenomena “Ngelem” Oleh Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.V4i2.14395>
- Adhayanto, O. (2015). *Eksistensi Hak Preogratif Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Amandemen Uud 1945*.
- Agustiani. (2009). *Psikologi Perkembangan Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*.
- Cavan. (1986). *Juvenile Delinquency*.
- Efritadewi, D. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Ilegal Fishing: Asas Manfaat Diwilayah Hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang. *Progresif: Jurnal Hukum*, 16(1), 59–85. <https://doi.org/10.33019/Progresif.V16i1.2931>
- Jannah, R. (N.D.). *Kenakalan Remaja Disebabkan Hilangnya Nilai-Nilai Pergaulan*. I, 104–113.
- Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial 3 : Gangguan-Gangguan Kejiwaan*.
- Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.54783/jk.V5i1.491>
- Sumara, D. (2021). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.V5i1.1727>